

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan menjadi prioritas dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat menjamin terbukanya jalan bagi setiap individu manusia untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dalam kehidupan berbangsa, pendidikan memiliki sebuah peran penting, yaitu sebagai salah satu sarana pencapaian tujuan negara. Pendidikan merupakan pondasi bagi terbentuknya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan berdampak positif bagi berlangsungnya pembangunan yang merupakan langkah penting tercapainya tujuan negara.

Sebagaimana telah disebutkan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah terlihat sangat jelas, bahwa peran pendidikan sangat dibutuhkan manusia sejak pertama ia dilahirkan hingga akhir hayat. Selain itu, pendidikan juga memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan suatu bangsa untuk mendapatkan sumber daya manusia yang cerdas dan mandiri. Pemerintah Indonesia sendiri menaruh perhatian yang sangat besar kepada sektor pendidikan. Dengan adanya UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, diharapkan masyarakat dapat menerima pendidikan secara adil dan merata tanpa harus membedakan – bedakan antara anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus (ABK). Agar suatu perdedaan tersebut tidak terjadi dikalangan masyarakat dan untuk membantu mengembangkan potensi anak berkebutuhan khusus agar mampu beradaptasi, bergaul, dan beraktifitas sesuai dengan anak yang semestinya (Normal). Maka dari itu pemerintah melalui Menteri Pendidikan membuat suatu Program Sekolah Inklusif yang yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasaan dan/atau Bakat Istimewah, Telah disebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelejaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan dari pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan, serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Peserta didik dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah semua anak peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki karakteristik, perkembangan, dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan

peserta didik pada umumnya. Peserta didik berkebutuhan Khusus dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif memiliki beberapa ketunaan yang bermacam – macam seperti :

1. Tunanetra, adalah peserta didik yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 atau tidak memiliki penglihatan (tunanetra total).
2. Tunarunggu, adalah peserta didik yang memiliki gangguan pendengaran baik yang permanen maupun tidak permanen.
3. Tunawicara, adalah peserta didik yang memiliki gangguan dalam berbicara.
4. Tunagrahita, adalah peserta didik yang memiliki kemampuan intelegensi yang signifikan berada di bawah rata – rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan.
5. Tunadaksa, adalah peserta didik yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro – muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan.
6. Tunalaras, adalah peserta didik yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma – norma.
7. Berkesulitan belajar, adalah peserta didik yang memiliki gangguan pada satu atau lebih proses psikologi dasar yang meliputi pemahaman atau penggunaan Bahasa, wicara maupun tertulis, ketidak sempurnaan untuk mendengar, berpikir, bicara, membaca, mengeja, dan memalukan perhitungan matematika.
8. Lamban belajar, adalah peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan dibatas ambang yakni tingkat IQ 71-89.

9. Autis, adalah peserta didik yang mengalami gangguan perkembangan secara signifikan mempengaruhi kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal serta interaksi sosialnya.
10. Memiliki gangguan motorik, adalah peserta didik yang mengalami gangguan dalam aktivitas motoriknya.
11. Menjadi korban penyalagunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya.
12. Tunaganda, adalah peserta didik yang mengalami dua atau lebih kelainan dalam segi jasmani, keindraan, mental, sosial dan emosi, sehingga untuk mencapai perkembangan kemampuan yang optimal diperlukan pelayanan khusus dalam Pendidikan, medis, dan sebagainya.
13. Cerdas dan/atau berbakat istimewa, adalah peserta didik yang memiliki kelebihan dan keistimewaan dalam hal kecerdasan, kreativitas, kemampuan berfikir secara kritis dan memiliki kemampuan dalam mengekspresikan diri dalam beberapa Bahasa, namun mereka cenderung mengalami kesulitan dalam belajar dan kesulitan dalam berperilaku yang berdampak pada tampilan akademis, konsep diri, dan cara bersosialisasi, peserta didik cerdas istimewa memiliki karakteristik IQ diatas 130.
14. Memiliki kelainan lainnya.

Kemudian dengan adanya peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomer 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat Istimewah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang

dituangkan kedalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif Provinsi Jawa Timur. Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dilakukan mulai dari tingkat pendidikan TK/PAUD, SD, SMP, dan SMA,SMK. Pada saat ini, data dari Dispendik Jatim, jumlah sekolah inklusif yang ada di Jawa Timur hingga Desember 2013 sebanyak 450 lembaga yang tersebar di 25 kabupaten/kota. (Sumber:www.kominfo.jatimprov.go.id)

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang menaruh perhatian besar terhadap layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, terutama pendidikan inklusif. Hal tersebut salah satunya didorong oleh meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan khusus yang bermutu dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan segera mengambil langkah nyata guna melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh Permendiknas dan juga Pergub Jatim tersebut. Salah satunya adalah dengan menunjuk beberapa sekolah menjadi sekolah inklusif. Lalu pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 tahun 2011 yang mengatur tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, termasuk didalamnya pedoman mengenai pendidikan inklusif.

Tabel 1.1
Data Sekolah SMA dan Jumlah Siswa Inklusif yang dimiliki di Kabupaten
Sidoarjo

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa
1	SMA Negeri 1 Gedangan	14
2	SMA Negeri 4 Sidoarjo	4
3	SMA Negeri 1 Porong	1
4	SMA Negeri 1 Tarik	3
5	SMA Negeri 1 Wonoayu	5
6	SMA Negeri 1 Waru	2

Sumber : Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo

Diantara 6 SMA salah satunya yang ditunjuk sebagai penyelenggara layanan pendidikan inklusif adalah SMA Negeri 1 Gedangan. SMA Negeri 1 Gedangan merupakan SMA yang pertama kali ditunjuk sebagai pelaksana pendidikan inklusif dan menjadi sekolah percontohan di Kabupaten Sidoarjo, tidak hanya itu saja, SMA Gedangan merupakan sekolah yang memiliki paling banyak siswa Inklusif dari 6 SMA yang ada di Kabupaten Sidoarjo, dengan jumlah 14 siswa Inklusif yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gedangan. SMA ini merupakan SMA yang juga berhasil bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membantu siswa inklusif yang berminat untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo, juga dibuktikan dengan dideklarasikannya Kabupaten Sidoarjo sebagai Kabupaten pro-inklusif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga sempat menerima beberapa penghargaan atas komitmen dan pencapaiannya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, salah satunya yaitu

Inklusive Award adalah suatu penghargaan bagi pelopor pembudayaan pendidikan Inklusif di Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada awal tahun 2013, meskipun Kabupaten sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tetapi dalam pengimplementasiannya masih terdapat banyak kendala – kendala yang dihadapinya, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang program sekolah inklusif yang telah diselenggarakan oleh pihak sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut didapatkan dari laporan masyarakat yang memuat “setahu saya, kabupaten sidoarjo sudah menunjuk sekolah SMA 1 taman sebagai sekolah inklusif, tetapi saya belum mendapatkan info itu sendiri dari sekolahnya atau tidak tau sama sekali bahwa sekolah sudah menerapkan sekolah inklusif” (Sumber : Jawa Pos). Kemudian kurangnya sumber daya manusia dalam mengoptimalkan program sekolah inklusif, Hal tersebut dapat dilangsir di Jawa Pos 27 oktober 2015 yang memuat “Sidoarjo- meski sidoarjo telah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Pendidikan Inklusi 2 tahun lalu, pelaksanaan dilapangan belum optimal. Penyebabnya adalah kurangnya jumlah tenaga pendamping khusus”. Dan juga program tersebut masih tak tentu arahnya, seperti yang dilangsir dalam Kompas.com “Surabaya – Program sekolah inklusi berjalan tidak tentu arah, SDN Kutisari II setelah menjadi sekolah inklusi, tidak ada perubahan apapun termasuk penambahan fasilitas, batuan media atau alat peraga untuk memudahkan pengajar, ruangan khusus, serta guru khusus untuk membantu siswa berkebutuhan khusus tidak tersedia. Kata Kasiemi guru agama SDN Kutiasari II”

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Bupati Sidoarjo Nomer 6 tahun 2011 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus tentang pendidikan inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan.

Berdasarkan diskripsi dan fenomena sebagaimana tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (Studi Tentang Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (Studi tentang Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan)?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis Impelementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomer 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (Program Pendidikan Inklusif).

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan menambah pengetahuan yang mendalam mengenai Kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

b. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi dan literatur pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang akan dilakukan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

c. Bagi Dinas Pendidikan dan Sekolah SMA Negeri 1 Gedangan

Sebagai bahan evaluasi atau perbaikan terhadap implementasi program pendidikan inklusif berdasarkan peraturan bupati Sidoarjo Nomer 6 tahun 2011 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.